

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI**



SKRIPSI

**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Di Lingkungan
Pesantren Mafatihul Huda Oleh Kepolisian Daerah Jambi**

Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh Masukan dan Perbaikan
Dalam Rangka Penulisan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Oleh :

Salsal Billa Apriani Putri

2000874201205

Tahun Akademik

2024/2025

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : SALSAL BILLA APRIANI PUTRI
N I M : 2000874201205
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pemerkosaan
Anak Di Lingkungan Pesantren Mafatihul Huda Oleh
Kepolisian Daerah Jambi

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim *Reviewers*
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Februari 2025



Pembimbing Pertama,

(Dr. S. Sahabuddin, SH., M.Hum.)

Pembimbing Kedua,

(Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana,

(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : **SALSAL BILLA APRIANI PUTRI**
N I M : **2000874201205**
Program Studi / Strata : **Ilmu Hukum / S1**
Bagian Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pemerkosaan
Anak Di Lingkungan Pesantren Mafatihul Huda Oleh
Kepolisian Daerah Jambi**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji ... Di Ruang Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama,



(Dr. S. Sahabuddin, SH., M.Hum.)
M.H.)


Pembimbing Kedua,



(Kemas Abdul Somad, S.H.M.H.)

Jambi, Februari 2025

Ketua Bagian Hukum Pidana,



(Dedy Syaputra, S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,



(Dr. M. Muslih, S.H.,M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SALSAL BILLA APRIANI PUTRI**
Nim : **2000874201205**
Tempat tanggal lahir : **Jambi, 17 April 2002**
Program Studi / Strata : **Ilmu Hukum / S1**
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Di Lingkungan Pesantren Mafatihul Huda Oleh Kepolisian Daerah Jambi**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, Informasi, interpersi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan dan penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2025

Mahasiswa yang bersangkutan,



SALSAL BILLA APRIANI PUTRI

Abstrak


Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap pelaku pemerkosaan anak di lingkungan Pesantren Mafatihul Huda oleh Kepolisian Daerah Jambi. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pesantren menjadi perhatian serius mengingat pesantren seharusnya menjadi tempat pendidikan dan pembinaan moral. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum dilakukan oleh pihak kepolisian, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum telah dilakukan sesuai prosedur, namun menghadapi berbagai hambatan seperti faktor budaya, kurangnya keberanian korban untuk bersuara, dan tekanan dari lingkungan. Kepolisian Daerah Jambi terus berupaya mengoptimalkan penanganan kasus dengan meningkatkan koordinasi lintas lembaga dan pendekatan yang sensitif terhadap korban. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi dan edukasi di lingkungan pesantren guna mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Kata Kunci: penegakan hukum, pemerkosaan anak, pesantren, Kepolisian Daerah Jambi.

Abstract

This study discusses law enforcement against child rape perpetrators in the Mafatihul Huda Islamic Boarding School environment by the Jambi Regional Police. Cases of sexual violence against children in Islamic boarding schools are a serious concern considering that Islamic boarding schools should be places of education and moral development. This study aims to determine how the law enforcement process is carried out by the police, the obstacles faced, and the efforts made to overcome these obstacles. The method used in this study is an empirical legal approach, with data collection techniques through interviews, documentation studies, and observations. The results of the study indicate that the law enforcement process has been carried out according to procedure, but faces various obstacles such as cultural factors, lack of courage for victims to speak up, and pressure from the environment. The Jambi Regional Police continue to optimize case handling by improving cross-agency coordination and a sensitive approach to victims. This study recommends the need to strengthen regulations and education in Islamic boarding schools to prevent sexual violence against children.

Keywords: law enforcement, child rape, Islamic boarding schools, Jambi Regional Police.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil ‘Alamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhaanahu wa Ta’la yang telah memberikan rahmat, nikmat dan kesehatan serta kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Di Lingkungan Pesantren Mafatihul Huda Oleh Kepolisian Daerah Jambi”**. skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh masukan dan perbaikan dalam rangka penulisan skripsi pada program studi ilmu hukum di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, dukungan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus pembimbing pertama yang telah banyak memberi arahan, masukan, dan senantiasa memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Kemas Abdul Somad, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini.

6. Dosen Pembimbing Akademik saya bapak Reza Iswanto, S.H., M.H., yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.
7. Kedua orang tua Ayahanda Siman Ibrahim, S.H dan Ibunda Khadijah, kakanda Cholsy Putri Ramadhani S.pd dan adinda Ayu Fitri Handayani yang selalu senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan, nasehat, serta motivasi, terhadap penulis.
8. Mardi sebagai suami tercinta yang telah memberikan support dan dukungan serta memberikan arahan terhadap penulis.
9. Teman dan kerabat Fakultas Hukum yang selalu memberi motivasi, dukungan, dan saling berbagi dan bertukar pikiran selama masa perkuliahan berlangsung terhadap penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian selanjutnya.

Jambi, Februari 2025

Salsal Billa Apriani Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	IV
PERNYATAAN KEASLIAN	V
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI	VIII
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Landasan Teoritis	11
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II	20
TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM	20
A. Pengertian Penegakan Hukum.....	20

B. Tahapan-Tahapan Dalam Penegakan Hukum.....	22
C. Faktor-faktor Dalam Penegakan Hukum	24
D. Teori-Teori Tentang Penegakan Hukum	27
BAB III.....	36
TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN SEKSUAL.....	36
A. Pengertian Kekerasan Seksual.....	36
B. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual	39
C. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual.....	43
D. Dampak Kekerasan Seksual.....	44
BAB IV	48
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI LINGKUNGAN PESANTREN MAFATIHUL HUDA	48
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Lingkungan Pesantren Mafatihul Huda	48
B. Penyebab Terjadinya Pelecehan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Lingkungan Pesantren Mafatihul Huda	51
C. Upaya Untuk Mengatasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Lingkungan Pesantren	54
BAB V.....	63
KESIMPULAN DAN SARAN.....	63

A. Kesimpulan.....63

B. Saran65



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin majunya peradaban dan ilmu pengetahuan seakan tidak menghalangi kejahatan yang semakin marak terjadi seperti tidak ada hentinya, hingga dapat dikatakan manusia seperti kehilangan norma agama dalam kehidupannya dikarenakan ambisi dan keinginan yang dibungkus dengan nafsu kejahatan. Perilaku yang tidak sesuai norma atau disebut juga sebagai penyelewengan terhadap norma yang sudah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Penyelewengan atas suatu norma yang telah berlaku biasanya dinilai oleh masyarakat umum sebagai suatu kejahatan dalam ruang lingkup hukum pidana dan kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan suatu gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap individu manusia, kelompok masyarakat, dan bahkan oleh Negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa suatu kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi. Akan tetapi, sangat sulit untuk diberantas secara tuntas hingga akarnya.¹

Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Pada prinsipnya masalah kejahatan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masalah lain seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang mana hal tersebut sebagai fenomena yang saling mempengaruhi satu sama lain. Karenanya kejahatan adalah hasil interaksi yang disebabkan adanya intoleransi antara fenomena yang ada

¹ Aditya Rezki Persada, *Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 530/Pid.B/2016/Pn.Mtr), Hal 2.

dan saling mempengaruhi, interaksi sebagai fenomena yang ikut serta dalam terjadinya kejahatan, serta mempunyai hubungan fungsional satu sama lain.²

Kejahatan yang terjadi pada masa inipun tidak lagi berpaku pada kejahatan terhadap nyawa dan harta benda saja, tetapi juga sudah merambat kepada kejahatan kesusilaan atau biasa disebut kejahatan seksual. Kejahatan seksual ini marak terjadi bahkan tidak hanya orang dewasa saja yang menjadi korban akan tetapi anak yang masih di bawah umurpun telah menjadi target kejahatan kekerasan seksual tersebut. Bahkan yang paling ironisnya adalah kekerasan seksual tersebut sering terjadi dalam lingkungan terdekat si anak yang seharusnya menjadi tempat teraman baginya.

Karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri, anak harus dilindungi agar terjaga kesempatannya. Tapi pada kenyataannya orang dewasa yang seharusnya melindungi justru merampas keselamatannya.

Padahal Negara sudah membuat payung hukum sendiri dengan tujuan untuk melindungi anak serta hak-haknya yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, yang dikatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari pengertian yang diatas sudah sangat jelas bahwa anak harus dilindungi dan dijamin hak nya untuk tumbuh, hidup

² Arif Gosita, *Masalah korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, Hal 3.

dan berkembang, karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri.

Posisi anak dalam masyarakat saat ini sangat rentan mengingat kondisi fisik dan mental mereka yang belum kuat dan dewasa, anak-anak saat ini memiliki posisi yang sangat rentan di masyarakat. Banyaknya kasus kejahatan asusila akhir-akhir ini telah mengidentifikasi anak-anak yang paling sering terlibat dalam kejahatan tersebut sebagai pelaku atau korban. Mengingat anak memiliki segala harapan bangsa Indonesia, pemahaman yang tepat tentang hak-hak anak jelas sangat penting dan utama untuk dilakukan upaya perlindungan anak.³

Pelecehan atau penyimpangan seksual adalah segala bentuk penyimpangan seksual baik arah, minat, maupun orientasi seksual. Penyimpangan adalah gangguan atau kelainan. Sementara perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama. Objek seksualnya juga bisa berupa orang lain, diri sendiri, maupun objek dalam khayalan. Penyimpangan seksual merupakan salah satu bentuk perbuatan menyimpang karena melanggar norma yang berlaku. Penyimpangan seksual dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum.⁴

³ Hwin Christianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017, Hal 213.

⁴ Siska Sulistiani, *Kejahatan dan penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, Hal 6.

Indonesia sendiri mengenal jenis-jenis pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam pidana pokok yang terpatu dalam KUHP, hukuman mati termasuk kedalam pidana pokok. Namun penetapan hukuman mati di Indonesia tidak bisa dilakukan semudah itu, hanya kasus dengan daya merusak kehidupan masyarakat yang tinggi, atau juga kejahatan-kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mampu dijatuhi putusan mati.⁵

Berdasarkan kasus di salah satu pondok pesantren Mafatihul Huda yang berada di kecamatan Sungai Gelam telah terjadi pencabulan anak di bawah umur yang terjadi di salah satu kamar santriwati yang pelaku pimpin. Pelaku yang bernama Abdul Aziz (47), pimpinan pondok pesantren Mafatihul Huda yang berada di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, tega melakukan kekerasan seksual kepada santriwatinya. Ia memperkosa perempuan berinisial LA (19) sejak tahun 2019 sampai dengan september 2022 lalu. Tidak terhitung lagi perbuatan Abdul Aziz yang melakukan pencabulan terhadap korban LA (19). Pelaku melakukan perbuatan ini dimulai dengan merayu korban agar mau bersetubuh. Usai melancarkan aksinya, pelaku mengancam korban supaya tidak memberitahukan pemerkosaan ini kepada siapa pun. Semuanya terungkap sejak korban mengaku kepada orang tuanya bahwa dirinya telah dicabuli oleh terduga pelaku. Korban sendiri setelah tamat sekolah langsung bekerja menjadi staf di pondok pesantren tersebut dan juga tinggal di dalam pondok bersama santriwati lainnya.


⁵ Heriyono, *Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Indonesian *Journal of Law and Policy Studies*, Vol. 1 No. 1, 2020.

Berdasarkan kasus di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dan memilih judul : “ *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Di Lingkungan Pesantren Mafatihul Huda Oleh Kepolisian Daerah Jambi*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penulisan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur di lingkungan pesantren mafatihul huda oleh kepolisian daerah jambi?
2. Apa penyebab terjadinya pemerkosaan terhadap anak di bawah umur di lingkungan pesantren mafatihul huda?
3. Apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kembali kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur di lingkungan pesantren mafatihul huda?



C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur di lingkungan pesantren mafatihul huda oleh kepolisian daerah jambi.
- b. Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya pelecehan terhadap anak di bawah umur di lingkungan pesantren mafatihul huda.

- c. Untuk mengetahui Apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kembali kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di lingkungan pesantren mafatihul huda.

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur di lingkungan pesantren mafatihul huda oleh kepolisian daerah jambi.
- c. Secara praktis, hasil penelitian yang berfokus pada apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kembali kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di lingkungan pesantren mafatihul huda.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memahami atau mengetahui pembahasan dalam serta agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam membahas permasalahannya serta menghindari penafsiran yang berbeda dari pembaca maka perlu dijelaskan dan diperhatikan beberapa konsep yang berkaitan dengan judul skripsi ini, maka penulis memberikan konsep batasan-batasan sebagai berikut :

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.⁶ Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁷ Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, Hal 15.

⁷ Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2012, Hal 15.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, Hal 24.

b. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁹ Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang

⁹ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip, 1984, Hal 37.

melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

c. **Pemeriksaan**

Perbuatan pemeriksaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pemeriksaan berasal dari kata pemeriksaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemeriksaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan pemeriksaan atau melanggar dengan kekerasan.¹⁰

d. **Anak**

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan

¹⁰ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Hal 453.

hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.¹¹

e. Pesantren Mafatihul Huda

Pesantren ini terletak di Sumber Agung, Kec. Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 36371, merupakan bagian dari pendidikan nasional yang memiliki kekhasan, keaslian (indigenous) Indonesia. Dengan kemandirian yang dimiliki, pesantren akan menjadi lembaga pendidikan yang otonom, baik dari sistem pembelajaran maupun pendanaan.¹² Pesantren merupakan sistem pendidikan tertua saat ini dan dianggap sebagai produk budaya Indonesia yang indigenous. Pendidikan ini muncul sejak abad ke 13. Beberapa abad kemudian penyelenggaraan pendidikan ini semakin teratur dengan munculnya tempat-tempat pengajian. Bentuk ini kemudian berkembang dengan pendirian tempat-tempat menginap bagi para pelajar (santri), yang kemudian disebut pesantren.¹³

f. Kepolisian Daerah

Kepolisian Daerah (biasa disingkat Polda) merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan POLRI yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada wilayah tingkat daerah I, yaitu Provinsi. Polda merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri.¹⁴

Kepolisian Daerah (Polda) dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.). Kepolisian

¹¹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, Maqasid Asy-Syari'ah, Palembang, 2015, Hal 56.

¹² Irwan, Zain dan Hasse, *Pendidikan Islam dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, Hal 124.

¹³ Sulthon Masyud, *Manajemen Pondok Pesantren*, Dipa Pustaka, Jakarta, 2005, Hal 1.

¹⁴ "[Struktur Organisasi Polri: Tingkat Polda](#)". *Divisi Hubungan Masyarakat, Kepolisian Republik Indonesia*. Diakses Tanggal 16 Agustus 2023.

Daerah terdiri dari Kepolisian Resor (Polres), yang membawahi Kepolisian Sektor (Polsek), yang membawahi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

g. Jambi

Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada 0o45'-2o45' Lintang Selatan dan 101o10'-104o55' Bujur Timur di bagian tengah Pulau Sumatera, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.¹⁵ Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle). Luas wilayah Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) adalah seluas 53.435,72 km² dengan luas daratan 50.160,05 km² dan luas perairan 3.274,95 Km².

E. Landasan Teoritis

Kerangka teori berfungsi sebagai pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian untuk memahami tujuan dan asumsi yang terdapat pada judul skripsi dan menghindari interpretasi yang berbeda sehingga penulisan penelitian lebih

¹⁵ <https://jambiprov.go.id/profil-sekilas-jambi>.

fokus dan lebih baik.

a. Teori Penegakan Hukum

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelebagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).¹⁶

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hal 59.

b. Teori Kekerasan Seksual

Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2005 merupakan perbuatan seseorang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang. Kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan rasa sakit baik dalam bentuk psikis maupun fisik. Sementara menurut Kadish menyebutkan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku ilegal, baik yang mengancam maupun tidak yang mengakibatkan kerusakan atau perusakan properti atau dalam cedera atau kematian individu. Menurut pendapat para tokoh diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan tindakan agresi yang dapat melukai orang lain dalam bentuk fisik maupun psikis, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.¹⁷

Seksual berasal dari kata seks yang biasa disebut jenis kelamin. Sedangkan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan rasa sakit baik dalam bentuk psikis maupun fisik. Maka bias ditarik kesimpulan bahwa kekerasan seksual adalah sebuah perbuatan atau tindakan yang berhubungan dengan seksualitas yang dilakukan dengan cara memaksa hingga merugikan orang lain (membuat korban menderita secara fisik, mental, maupun psikis. Kekerasan seksual (*sexual violence*) juga diartikan sebagai sebuah kejahatan yang berkaitan 15 dengan alat kelamin yang menyangkut antara seksualitas perempuan dan laki-laki. Menurut teori feminisme, kekerasan seksual pada umumnya terjadi kepada perempuan dan hal ini disebabkan perbedaan gender di

¹⁷ Syafi'ie Purwanti dan Mahrus Ali, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, SIGAB, Yogyakarta, 2014, Hal 20.

masyarakat luas, baik dibidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Laki-laki memiliki kekuasaan dikarenakan kedudukannya dimasyarakat. Penyalahgunaan kedudukan laki-laki dalam statusnya dimasyarakat membuat laki-laki mudah untuk menjadi pelaku utama tindak kekerasan seksual. Hal ini merugikan pihak perempuan, karena kedudukan perempuan dimasyarakat yang dianggap tidak setara dengan laki-laki. Menurut Rosemary, menyatakan bahwa terdapat hubungan jelas antara pelecehan seksual yang dialami perempuan dengan permainan kekuasaan yang dilakukan si pelaku, pelaku pelecehan mencoba menunjukkan superioritasnya dengan tindakan yang dapat meluhlantahkan eksistensi perempuan. Oleh sebab itu perbedaan gender dan stereotip mengenai kedudukan perempuan dan laki-laki di masyarakat yang cenderung mendorong terjadinya kekerasan seksual.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya.¹⁸ Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. Penguasaannya dalam praktek lebih banyak ditentukan oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metode-metode yang diketahuinya.¹⁹ Berikut metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

¹⁸ Syafi'ie Purwanti dan Mahrus Ali, 2014, *Op.cit*, Hal 34.

¹⁹ Soejono Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hal.

1. Tipe Penelitian

Untuk tipe penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris yang bertipe Penelitian *Yuridis Empiris* adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitik fokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu metode sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini yakni, dengan metode pendekatan *socio-legal research*. *Socio-legal research* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.²¹

Penulis melakukan pendekatan sosial kepada pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jambi, yaitu seorang Penyidik pembantu yang menjadi aparat hukum di Wilayah Provinsi Jambi beserta di Kabupaten/Kota, guna mengkaji penelitian terhadap pelaku kekerasan seksual di Wilayah Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jambi.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian *empiris* ini diperoleh dari hasil-hasil penelitian dilapangan.²² Data pada penelitian ini didapat dari hasil wawancara dengan pihak

²⁰ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hal. 34

²¹ Soejono Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hal. 39.

²² Tim Revisi Universitas Batanghari, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Revisi Tahun 2021, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, Hal. 38.

Kepolisian Daerah Jambi di bidang Direktorat Reserse Kriminal Khusus, yaitu seorang Penyidik pembantu.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada yang diperoleh melalui studi pustaka, yakni sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai peraturan yang relevan dengan substansi dan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Tentang Anak.
2. Bahan baku sekunder diperoleh dengan menelaah dan mempelajari berbagai literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier diperoleh dengan mempelajari dan menelaah kamus hukum.
4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yang bertipe *Yuridis Empiris* salah satunya dengan cara wawancara (*interview*). Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang *valid* dan *detail* ²³

²³ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2020, Hal. 74.

Penulis melakukan wawancara kepada pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jambi, yaitu seorang Penyidik pembantu yang menurut penulis bisa menjadi narasumber terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

Wawancara yang dilakukan penulis kepada pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jambi, yaitu seorang Penyidik pembantu dalam bentuk wawancara terbuka (*open system*), yaitu dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan yang diberikan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen di lapangan.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik yang penulis gunakan dalam menentukan sampel pada penelitian ini yaitu dengan melalui *Purposive Sampling* (penarikan sampel menurut tujuan). Dalam teknik ini, dipilih berdasarkan penilaian atau pandangan dari para ahli berdasarkan tujuan dan maksud penelitian.²⁴

Oleh sebab itu, pada penelitian ini penulis memilih Ajun Inspektur Polisi Dua Suhandoko seorang Penyidik pembantu Kasubdit 1 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jambi selaku Penyidik pembantu dalam pemeriksaan pelaku kekerasan seksual.

²⁴ Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*, Andi, Surabaya, 2019, Hal. 286.

6. Analisa Data

Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya data tersebut dianalisis secara *kualitatif*, yaitu penelitian yang didasarkan pada usaha untuk menemukan data yang ditekankan pada kualitas informasi objek yang diteliti.²⁵ Jadi, pada penelitian ini penulis menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dari Penyidik pembantu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jambi yang bersangkutan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematis bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat bab satu dengan bab lainnya. Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

Pada bab I, merupakan awal dari proposal ini yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Selanjutnya bab II Tinjauan umum, pada bab ini membahas tentang ketentuan umum tentang Penegakan Hukum, Pengertian Penegakan Hukum, Tahapan-

²⁵ Sudirman, Dkk, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020, Hal. 11.

tahapan dalam Penegakan Hukum, Faktor-faktor dalam Penegakan Hukum, Teori-teori dalam Penegakan Hukum.

Selanjutnya bab III, pada bab ini berisi Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual, terdiri dari sub bab, Pengertian Kekerasan Seksual, Jenis-jenis Kekerasan Seksual, Faktor Penyebab Kekerasan Seksual, Dampak Kekerasan Seksual.

Selanjutnya pada bab IV berisi pembahasan, dalam bab ini dibahas mengenai Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur di lingkungan pesantren yang terjadi di salah satu pesantren yang berada di Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Apa penyebab terjadinya pelecehan terhadap anak di bawah umur di lingkungan pesantren yang terjadi di salah satu pesantren yang berada di Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kembali kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di lingkungan pesantren yang berada di salah satu pesantren yang berada di Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Bab terakhir yaitu bab V merupakan penutup, bab ini merupakan ringkasan mengenai seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁶

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakkan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels.²⁷ maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :

²⁶ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Cetakan Ke-III, Bandung 2013, hal. 32

²⁷ Arief, Nawawi Barda, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang, Makalah Seminar Kriminologi, Penerbit UI, Jakarta, 2009, hal. 42.

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*), dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaaan lewat media massa.²⁸

Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (*asas culpabilitas* “tiada pidana tanpa kesalahan”).
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.²⁹

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

²⁸ Ibid, hal. 43

²⁹ Ibid, hal. 44

Penegakan hukum menurut Jimly Asshadique.³⁰ juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Menurut penulis, hukum pidana adalah hukum yang meliputi semua aturan hukum yang mengandung ancaman pidana. Pidana adalah suatu akibat yang diberikan kepada seseorang yang telah menyebabkan sebab atau kejahatan itu sendiri. Penyebab datang dari berbagai cara yang menimbulkan kerugian padasebagian masyarakat, maka penguasa lah yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang telah diperbuat (hukuman).³¹

B. Tahapan-Tahapan Dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. Beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah :

³⁰ Jimly Ash-Shiddiqi, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 3-Juli-2024, Pukul 18.46 WIB, 2023, hal. 8

³¹ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 157

1. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
3. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundangundangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.³²

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan

³² Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 157

tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

C. Faktor-faktor Dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.³³

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

³³ Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Cetakan Ke-III, Bandung, 2018, hal. 15

Soerjono Soekanto.³⁴ menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu :

1. Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

2. Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hokum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

4. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.

5. Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang

³⁴ Ibid, hal. 16

merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.³⁵

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah :

1. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan *legislative*
2. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturanperaturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

³⁵ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Pustaka Karya, Cetakan Ke-II, Bandung, 2015, hal. 157.

3. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.³⁶

Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang yang sah. Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

D. Teori-Teori Tentang Penegakan Hukum

Teori-teori Penegakan Hukum Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan

³⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit, Rajawali Press, Cetakan Ke-III, Jakarta, 2016, hal. 47

konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :

1. Total *enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana *substantif* sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement* sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law*)

application) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan.³⁷

Termasuk berkaitan didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Kemudian berkaitan dengan penerapan hukum terdapat 3 dimensi sudut pandang sebagai berikut :

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.

3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.³⁸

Teori Tentang Kepatuhan /Penegakan Hukum/Ketaatan Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibidang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya. Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku ditempat itu. Dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum juga ditemukan, karena

³⁷ Ibid, hal. 47

³⁸ Ibid, hal. 48

masyarakat sebagai bagian dari budaya. Adapun menurut beberapa ahli tentang yang dimaksud teori tersebut, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Ewick and Silbey, Kesadaran Hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.
2. Bagi Ewick dan Silbey, Kesadaran Hukum terbentuk dalam tindakan dan karena nya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris.³⁹

Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku,” dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang diungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu :

1. Legal consciouness as within the law, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami.
2. Legal consciouness as against the law, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.⁴⁰

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum

³⁹ Ibid, hal. 49

⁴⁰ Ibid, hal. 50

ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya :

1. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
2. Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
3. Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat. Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedah/kaedah/faktor-faktor yang ada di dalamnya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proporsional) antara keempat faktor di atas. Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, dikarenakan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah

pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Teori kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil dan kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis.

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).” Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi.

Pertama, mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan. Memahami kepastian dalam hukum. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu di junjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satusatunya hukum.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);

2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturanaturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan;
5. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.⁴¹

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “Kepastian Hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana social disorganization atau kekacauan sosial. Menurut Sajipto Rahardjo, untuk mendirikan Negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan teruji sehingga tidak mudah terjatuh.⁴²


⁴¹ L. J. Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hal. 82

⁴² Jan Michiel Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hak. 85

Gustav Radbruch mengakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah Perundangundangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
4. Bahwa hukum positif tidak boleh diubah.⁴³

Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh hak nya dan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.



⁴³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 76

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN SEKSUAL

A. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual berasal dari dua kata yaitu “kekerasan” dan “seksual” kekerasan atau violence merupakan istilah yang terdiri dari dua kata yaitu “vis” yang berarti (daya,kekuatan) dan “latus” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan kekuatan. Kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁴⁴ Sedangkan pengertian seksual menurut KBBI adalah berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.⁴⁵

Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan).

Didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat diketahui didalam pasal 285 dan pasal 289. Didalam pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual (berhubungan seksual). Dengan dia, dihukum, karena memeperkosa, dengan hukuman penjara

⁴⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsurtindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya>, diakses pada 6 Juli 2024, jam 23.53 WIB

⁴⁵ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *kekerasan seksual dan perceraian*, Intimedia, Malang, 2009, hal 17.

selama-lamanya 12 tahun. Sedangkan didalam pasal 289 (KUHP) disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopana dengan hukuman penjara selama-lamanya merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.⁴⁶

Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.⁴⁷

Kekerasan seksual terhadap anak adalah pelibatan anak dalam kegiatan seksual, dimana anak sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain. Aktivitas tersebut ditujukan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memeperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain,

⁴⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, *kekerasan seksual terhadap anak*, Pustaka yustisia, Yogyakarta, 2020, hal 1.

⁴⁷ Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 4.

hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (*incest*) dan sodomi.⁴⁸

Kekerasan seksual pada anak tidak hanya berupa hubungan seks saja, namun tindakan-tindakan dibawah ini juga termasuk kekerasan seksual pada anak:

- a. Menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak;
- b. Segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi kemulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh;
- c. Memebuat / memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual dihadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain;
- d. Membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh.

Kini kekerasan seksual pada anak masih banyak terjadi .kekerasan seksual terhadap anak harus segera dihentikan, anak yang menjadi korban kekerasan seksual pun harus dilindungi. Kebanyakan keluarga anak yang menjadi korban menyembunyikan masalah ini karena mereka berpikir bahwa hal tersebut adalah merupakan aib keluarga, sehingga tidak terjadi penindak lanjutan penanganan masalah kekerasan seksual terhadap anak tersebut yang mengakibatkan anak menjadi terpuruk⁴⁹.

⁴⁸ Depkes RI, *Pedoman rujukan kasus kekerasanterhadap anak bagi petugas kesehatan* , Departemen Kesehatan Republik Indonesia , Jakarta, 2007 , hal 78.

⁴⁹ Arini Fauziah AL haq , Santoso Tri Raharjo & Hery Wibowo, *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia* , Jurnal Hukum , Vol. 2 No.1 (2015), 32-33.

B. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Adapun beberapa jenis kekerasan seksual di Indonesia menurut komnas perempuan adalah sebagai berikut :

a) Pemerkosaan

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan;

b) Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual;

c) Pelecehan seksual

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan;

d) Eksploitasi Seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya;

e) Perdagangan Perempuan Untuk Tujuan Seksual

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengekangan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam Negara maupun antar Negara;

f) Prostitusi Paksa

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan pengekangan, penjeratan utang atau ancaman kekerasan;

g) Perbudakan Seksual

Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah

tangga atau bentuk kerja paksa lainnya serta berhubungan seksual dengan penyekapnya;

h) Pemaksaan Perkawinan

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan perempuan;

i) Pemaksaan Kehamilan

Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkoasaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya, juga ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya;

j) Pemaksaan Aborsi

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain;

k) Pemaksaan Kontrasepsi Dan Sterilisasi

Disebut sebagai pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan;

l) Penyiksaan Seksual

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual;

m) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa termasuk dalam penyiksaan. Termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan;

n) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskrimasi perempuan Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan;

o) Kontrol seksual

Termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Cara berpikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara perempuan baik-baik dan perempuan nakal. Dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual yang menjadi landasan upaya mengontrol seksual perempuan. Kontrol seksual dilakukan lewat aturan yang

memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan.⁵⁰

C. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual

Dalam setiap kasus perkosaan atau kekerasan seksual paling tidak melibatkan tiga hal, yakni: pelaku, korban, dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing mempunyai andil tersendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana perkosaan. Dari sejumlah pendapat pakar, bahwa faktor penyebab perkosaan atau kekerasan seksual adalah sebagai berikut:⁵¹

- a. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat;
- b. Gaya hidup atau mode pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas;
- c. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Tingkat kontrol masyarakat (social control) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respons dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat;

⁵⁰ <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, Diakses pada tanggal 6 Juli 2024, jam 20:23 WIB.

⁵¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Advokasi atas Hak Asasi perempuan, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal, 72.

- d. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterima;
- e. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya;
- f. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.

Selain itu faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap anak antara lain sebagai berikut:⁵²

- 1) Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidakmampuan penderita menjalin relasi heterososial dan homososial yang wajar;
- 2) Kecenderungan kepribadian anti sosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral
- 3) Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impoten, serta rendahnya tekanan etika dan moral.

D. Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang biasanya menimpa pada anak-anak, bisa menimbulkan dampak yang besar baik secara fisik maupun psikis. Korban akan mengalami berbagai penyimpangan kepribadian seperti menjadi pendiam, atau sebaliknya menjadi agresif, konsep dirinya negatif, menyalahkan diri sendiri,

⁵² Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Cet I, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hal, 15.

mudah curiga, menarik diri dari orang lain, mudah marah, malu, sulit mengendalikan diri, mimpi buruk, sulit tidur, depresi, gangguan kecemasan, panik, hilangnya kepercayaan diri sedangkan secara fisik anak akan mengalami luka fisik.

Dalam faktanya, korban kekerasan paling banyak adalah anak-anak. Secara fisik dan psikis, mereka tak berdaya saat menghadapi kekerasan yang dilakukan orang dewasa.⁵³ Di Indonesia sendiri, sudah banyak payung hukum demi untuk melindungi generasi-generasi penerus bangsa dari tindak kekerasan seksual. Namun, realitasnya kejahatan seksual terhadap anak kian hari kian bertambah, sehingga anak yang merupakan penerus generasi bangsa tidak dapat tumbuh dengan optimal layaknya anak-anak pada umumnya.

Dari berbagai bentuk kekerasan di atas kita akan melihat beberapa dampak yang dapat terjadi kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual:⁵⁴

a. Anak mengembangkan pola adaptasi dan keyakinan-keyakinan keliru sesuai dengan sosialisasi yang diterimanya

Misalnya: anak akan menganggap wajar perilaku orang dewasa, meniru tindakan yang dilakukan kepadanya, menyalahkan ibu atau orang dewasa yang mengasuhnya yang dianggapnya tidak membelanya dari hal hal buruk yang dialaminya;

b. Yang sering terjadi adalah merasa bersalah, merasa menjadi penanggung jawab kejadian yang dialaminya, menganggap diri aneh dan terlahir sial

misalnya: sudah dikutuk untuk selalu mengalami hal buruk dan menyusahkan orang lain dan sebagainya;

⁵³ Hadi Supeno, *Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak*, Jakarta, Kompas, 2008, hal 7.

⁵⁴ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta, Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender UI, 2000), hal 41-42.

c. Anak merasa dikhianati

Bila pelaku kekerasan adalah orang dekat dan dipercaya, apalagi orang tua sendiri, anak akan mengembangkan perasaan dikhianati, dan akhirnya menunjukkan ketakutan dan ketidakpercayaan pada orang-orang lain dan kehidupan pada umumnya. Hal ini akan sangat berdampak pada kemampuan sosialisasi, kebahagiaan dan hampir semua dimensi kehidupan psikologis pada umumnya;

d. Stigmatisasi

Disatu sisi, masyarakat yang mengetahui sejarah kehidupan anak akan melihatnya dengan kacamata berbeda, misalnya dengan rasa kasihan sekaligus merendharkannya, atau menghindarinya. Di sisi lain, anak mengembangkan gambaran negatif tentang diri sendiri. Anak merasa malu dan rendah diri, dan yakin bahwa yang terjadi pada dirinya adalah karena adanya sesuatu yang memang salah dengan dirinya tersebut, misalnya melihat diri sendiri anak sial;

e. Traumatisasi seksual

pemaparan pengalaman seksual terlalu dini, juga yang terjadi secara salah, dapat berdampak pada munculnya trauma seksual. Trauma seksual dapat tertampilkan dalam dua bentuk, inhibisi seksual, yakni hambatan-hambatan untuk dapat tertarik dan menikmati seks, atau justru disinhibisi seksual, yakni obsesi dan perhatian berlebihan pada aktivitas atau hal-hal terkait dengan hubungan seksual.

YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) dalam Suharto menyimpulkan bahwa kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan halhal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak di kemudian hari, antara lain:

- 1) Cacat tubuh permanen;
- 2) Kegagalan belajar;
- 3) Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian;
- 4) Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk memercayai atau mencintai orang lain;
- 5) Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain;
- 6) Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal;
- 7) Menjadi penganiaya ketika dewasa;
- 8) Menggunakan obat-obatan atau alkohol;
- 9) Kematian.⁵⁵

Disamping itu, berbagai pendapat para pakar mengenai akibat kekerasan seksual di antaranya adalah:

- a) Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan, kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci terhadap lawan jenis, dan curia terhadap orang lain;
- b) Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi, hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar;
- c) Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban.⁵⁶

⁵⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2012, hal, 56.

⁵⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Advokasi atas Hak Asasi perempuan, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal, 82-83.

BAB IV

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK
DI BAWAH UMUR DI LINGKUNGAN PESANTREN MAFATIHUL
HUDA**

**A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Di Bawah
Umur Di Lingkungan Pesantren Mafatihul Huda**

Tersangka ini dijerat dengan pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, serta pasal 82 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016. Ia terancam hukuman penjara minimal selama 5 tahun, dan maksimal selama 15 tahun.

Penyelesaian tindak pidana istilah yang sering disalah pahami, seolah-olah paling efektif beroperasi di dalam subjek penyelesaian tindak pidana atau paling efektif di dalam subjek represi. Istilah penyelesaian tindak pidana di sini meliputi, masing-masing, represif dan preventif. Penyelesaian tindak pidana adalah kepentingan demi hukum dan keadilan bagi masyarakat, karena itu pelaku tindak pidana harus segera di lakukan penangkapan. Dalam penanganan kasus tindak pidana seksual terhadap anak dibawah umur di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jambi melalui proses sebagai berikut :⁵⁷

1. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu perbuatan melalui penyidik dalam bentuk penahanan sementara atas kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti maka

⁵⁷ Aipda Suhandoko , *Wawancara*, Penyidik Pembantu Kasubdit 1 Ditreskrimsus dilakukan di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jambi, 18 Juli 2024

dilaksanakan persidangan pada yang bersangkutan dan sesuai dengan strategi yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Kasubdit 1 Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jambi Aipda Suhandoko, yang mengatakan bahwa :⁵⁸

“Setelah pihak Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jambi, kami pihaknya melakukan penangkapan pelaku tindak pidana seksual untuk diintrograsi, dilakukan penyidikan dimintai keterangan atas perbuatan yang pelaku lakukan, motif pelaku melakukan tindak pidana dan juga memanggil saksi-saksi yang dapat dimintai keterangan atas kasus tindak pidana seksual tersebut.”

Berkenaan dengan wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa penangkpan pelaku pelecehan seksual dalam rangka untuk mengamankan pelaku jangan sampai melarikan diri dan menghilangkan alatalat bukti, dan selanjutnya dimintai keterangan bagi pelaku.

2. Melakukan Penyidikan

Penyidikan adalah suatu rangkaian gerakan untuk mencari dan menemukan suatu keadaan atau kejadian yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum atau dugaan perbuatan melawan hukum. Catatan-catatan dan tuturan-tuturan berikut tentang tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur yang diterima melalui penulis terutama didasarkan sepenuhnya.

⁵⁸ Aipda Suhandoko , *Wawancara*, Penyidik Pembantu Kasubdit 1 Ditreskrimsus dilakukan di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jambi, 18 Juli 2024

Pada hasil Wawancara penulis dengan Penyidik Pembantu Kasubdit 1 Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jambi Aipda Suhandoko, yang mengatakan bahwa :⁵⁹

“Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberi keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka ke depan sidang pengadilan, maka ia akan mengajukan perkara tersebut kesidang pengadilan, untuk segera disidangkan.”

Dapat dilihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya di pakai untuk penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada kedepan persidangan. Proses penyidikan merupakan tindak lanjut dari proses penyelidikan terhadap semua laporan terjadinya suatu tindak pidana.

3. Penahanan

Penahanan seorang tersangka dilakukan karena berbagai alasan subjektif dan objektif yang diatur dalam Pasal 21. Pada ayat (1) disebutkan berbagai alasan yang bersifat subjektif, dimana pejabat yang berwenang menahan dapat menahan tersangka atau terdakwa apabila menurut penilaiannya si tersangka atau terdakwa di khawatirkan hendak melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta

⁵⁹ Aipda Suhandoko , *Wawancara*, Penyidik Pembantu Kasubdit 1 Ditreskrimsus dilakukan di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jambi, 18 Juli 2024

dikhawatirkan mengulangi perbuatan pidana yang disangkakannya. Sedangkan pada ayat (4) mengatur alasan penahanan yang bersifat objektif. Alasan penahanan yang bersifat objektif yaitu alasan penahanan yang didasarkan pada jenis tindak pidana apa yang dapat dikenakan penahanan.

Pasal 21 ayat 1 KUHAP mengatur tentang penahanan dapat dilakukan oleh penyidik dengan adanya kekhawatiran pelaku melarikan diri, menghilangkan alat bukti dan mengulangi tindak pidana, selanjutnya didalam Pasal 21 ayat 4 mengatur penahanan dapat dilakukan apabila masa hukumannya minimal lima tahun penjara, sedangkan ada juga tindak pidana yang masa hukumannya dibawah lima tahun tetapi dapat dilakukan penahanan.

B. Penyebab Terjadinya Pelecehan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Lingkungan Pesantren Mafatihul Huda

Salah satu permasalahan yang dihadapi remaja dan menjadi permasalahan bagi lingkungannya adalah aktivitas seksual yang akhir-akhir ini nampaknya mengarah pada hal-hal yang negatif. Dikatakan negatif karena remaja sering salah komunikasi dan terlalu terobsesi dengan gaya berpakaian barat, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai macam perilaku seksual yang disalurkan oleh lawan jenis, dengan anak yang belum cukup umur, dan sebagainya. Terkadang pelecehan ini juga dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang pria, biasanya faktor dalam hal ini adalah wanita yang haus akan belaian pria.

Selain kondisi psikologis, pengaruh lingkungan yang kurang baik, bacaan pornografi, gambar porno, film porno dan VCD banyak beredar di masyarakat. Peredaran buku, bacaan, gambar, film dan VCD porno dapat menimbulkan

rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, sehingga banyak terjadi penyimpangan seksual, terutama oleh remaja.

Lanjutan wawancara penulis dengan Penyidik Pembantu Kasubdit 1 Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jambi Aipda Suhandoko, yang mengatakan bahwa:

“Pada kasus ini, terjadinya tindak pidana seksual di lingkungan pesantren yaitu karena hasrat dari pelaku yang melihat korban adalah seorang anak di bawah umur sehingga pelaku berfikir bahwa anak seumur segitu tidak akan melawan jika pelaku melakukan aksi tidak terpujinya, dengan demikian pelaku dengan seenaknya melakukan tindak pidana seksual di lingkungan pesantren.”

Terkait dengan apa yang di katakan di atas maka yang menjadi faktor-faktor penyebab timbulnya perilaku seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur maka, dua faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut yakni faktor internal dan faktor eksternal.⁶⁰

Faktor internal merupakan faktor yang merujuk kepada kejahatan yang berasal dalam diri pelaku, berupa :

1. Faktor psikologis pelaku Faktor ini dipengaruhi oleh orientasi seksual menyimpang berupa kondisi seks yang abnormal, biasanya kondisi ini terjadi dikarenakan pelaku tidak dapat mengontrol nafsu seksualnya dengan baik atau dalam hal ini pelaku sulit untuk menetralsir rangsangan seksual yang

⁶⁰ Aipda Suhandoko , *Wawancara*, Penyidik Pembantu Kasubdit 1 Ditreskrimsus dilakukan di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jambi, 18 Juli 2024

tumbuh di dalam dirinya sehingga memicu terjadinya perbuatan seksual menyimpang yang dilakukan pelaku terhadap anak kandungnya sendiri.

2. Kondisi biologis pelaku

Faktor biologis yang dimaksud disini adalah kebutuhan akan seks yang tidak terpenuhi atau tidak dapat disalurkan sebagaimana mestinya sehingga pelaku melampiaskannya kepada anak-anak (kandung atau yang lain) dan perempuan yang bukan isteri sendiri.

Faktor eksternal merupakan faktor yang terdapat diluar diri pelaku berupa :

1. Faktor ekonomi

Rendahnya pendapatan serta rendahnya taraf hidup seseorang sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana, hal demikian didasari asumsi bahwa dengan taraf hidup yang rendah menimbulkan tingkat pendidikan yang rendah pula. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka pengetahuan yang dimiliki orang tersebut akan semakin rendah. Hal tersebut menimbulkan pelaku tidak berpikir secara rasional akan dampak perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap korban.

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan dapat mempengaruhi kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan dalam lingkup keluarga maupun di luar rumah, ini didasari bahwa lingkungan yang tertutup dan bebas menimbulkan suatu keuntungan bagi pelaku tindak pidana dalam menjalankan aksinya tanpa diketahui oleh siapapun atau tidak di hiraukan oleh orang lain yang bukan korban atau keluarga korban.

Selain faktor-faktor yang telah disampaikan diatas, terdapat juga faktor lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan yakni faktor moral pelaku. Moral merupakan suatu instrument penting yang didalamnya mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan dan merupakan suatu hal yang sangat sentral dalam menentukan tingkah laku, sehingga apabila seseorang tidak memiliki moral yang baik maka orang tersebut memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat. Sama halnya dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak-anak dan perempuan baik yang berada dalam lingkup keluarga atau di luar lingkungan keluarga.⁶¹

C. Upaya Untuk Mengatasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Lingkungan Pesantren

Dengan adanya dampak dari tindakan pelecehan seksual tersebut, maka diperlukan bentuk atau upaya maupun strategi untuk mencegah tindakan pelecehan seksual tersebut agar tidak kembali terjadi lagi, antara lain menyusun strategi yang diajarkan kepada anak-anak dengan memperkenalkan bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh oleh ibu, bapak, saudara ataupun orang lain. Anak-anak juga perlu diperkenalkan bagian-bagian anggota tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali dirinya sendiri dan ibunya.⁶²

⁶¹ Aipda Suhandoko , *Wawancara*, Penyidik Pembantu Kasubdit 1 Ditreskrimsus dilakukan di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jambi, 18 Juli 2024

⁶² Aipda Suhandoko , *Wawancara*, Penyidik Pembantu Kasubdit 1 Ditreskrimsus dilakukan di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jambi, 18 Juli 2024

Selain itu, anak juga perlu diajarkan gerakan untuk melindungi dirinya (semacam gerakan menangkis) ketika ada orang lain yang dengan sengaja atau tidak sengaja menyentuh bagian tubuh tertentu yang perlu untuk dilindungi. Hal lain adalah anak-anak juga perlu berani berteriak ketika ada yang mengganggu atau menyentuhnya, agar tidak berlanjut ke tindakan pelecehan seksual lebih serius. Sementara untuk remaja seusia SMP dan SMA, diajarkan bertindak asertif serta menjaga diri dan tidak membuka peluang dan kesempatan untuk menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh lawan jenisnya.

Kerap terjadinya pelecehan karena ada peluang atau kesempatan. Misalnya korban sering mengenakan baju yang terbuka, rok ketat dan pendek, celana pendek, baju atau rok transparan, berias mencolok, wangian parfum yang mengundang birahi, dan masih banyak lagi stimulus yang dapat menggugah keinginan untuk menggoda dan tergoda. Sebagai contoh, tatapan mata yang tajam dan agak tidak ramah dapat mendorong niat orang melecehkan. Ucapan yang asertif dan tindakan yang persuasif bisa mengarahkan orang lain untuk tidak melakukan tindakan yang dihindaki. Serta mengenal badan laki-laki yang dapat digunakan untuk menghindarkan diri dari tindakan yang merugikan. Bagian tertentu itu merupakan bagian pamungkas yang membahayakan (itu dilakukan kalau dalam keadaan terpaksa atau mendesak), ini agar kelak korban tidak merasakan adanya kehilangan atau gangguan atas nama baiknya sebagai akibat adanya pelecehan seksual yang telah dialami. Penanganan integratif satu atap ini sangat membantu korban dari publikasi pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Secara terperinci beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk menangani korban tindak pidana seksual:

1. Perlindungan dan penanganan secara fisik (visum, penyembuhan, dan operasi)
2. Perlindungan dan penanganan secara psikologis (bisa dengan konsultasi, terapi atau pendidikan mental dan spiritual lainnya)
3. Secara sosial dengan memberi dukungan sosial dan emosional, menerima kehadirannya, tidak membicarakan yang tidak sesuai dengan keahlian dan kapasitasnya, serta memberikan kesempatan untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan.

Meskipun pelecehan seksual terhadap anak tidak memperlihatkan bukti yang secara mutlak, tetapi jika tanda-tanda dibawah ini tampak pada anak dan terlihat terus menerus dalam jangka waktu panjang, kiranya perlu segerah mempertimbangkan kemungkinan anak mengalami tindak pidana seksual:⁶³

1. Balita

Tanda-tanda fisik, antara lain memar pada alat kelamin atau mulut, iritasi kencing, penyakit kelamin, dan sakit kerongkongan tanpa penyebab jelas bisa merupakan indikasi seks oral. Tanpa perilaku emosional dan sosial, antara lain sangat takut kepada siapa saja atau pada tempat tertentu atau orang tertentu, perubahan kelakuan yang tiba-tiba, gangguan tidur (susah tidur,

⁶³ Aipda Suhandoko , *Wawancara*, Penyidik Pembantu Kasubdit 1 Ditreskrimsus dilakukan di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jambi, 18 Juli 2024

mimpi buruk dan ngompol), menarik diri atau depresi, serta perkembangan terhambat.

2. Anak usia Pra-Sekolah

Gejalanya sama ditambah tanda-tanda berikut :

- Tanda fisik, antara lain : perilaku regresif seperti menghisap jempol, hiperaktif, keluhan somatik seperti sakit kepala yang terus-menerus, sakit perut, sembelit.
- Tanda pada perilaku emosional dan sosial : kelakuan yang tiba-tiba berubah, anak mengeluh sakit karena perlakuan seksual.
- Tanda pada perilaku seksual : masturbasi berlebihan, mencium secara seksual, mendesakkan tubuh, melakukan aktifitas seksual terang-terangan pada saudara atau teman sebaya, tahu banyak tentang aktivitas seksual, dan rasa ingin tahu berlebihan tentang masalah seksual.

3. Anak Usia Sekolah

Memperlihatkan tanda-tanda di atas serta perubahan kemampuan belajar, seperti susah konsentrasi, nilai turun, telat atau bolos, hubungan dengan teman terganggu, tidak percaya kepada orang dewasa, depresi, menarik diri, sedih, lesu, gangguan tidur, mimpi buruk, tak suka disentuh, serta menghindari hal-hal sekitar buka pakaian.

4. Remaja

Tandanya sama dengan di atas dan kelakuan yang merusak diri sendiri, pikiran bunuh diri, gangguan makan, melarikan diri, berbagai kenakalan remaja,

penggunaan obat terlarang atau alkohol, kehamilan dini, melacur, seks di luar nikah atau kelakuan seksual lain yang tak biasa.

Kita kerap tidak siap menerima kenyataan tindak pidana seksual terhadap perempuan dan anak. Bahkan, kalau jujur, meski kejadian itu menyentak kesadaran, kita sukar menerima kenyataan itu. Tindak pidana seksual terjadi di kota kita, di lingkungan kita, bahkan di dalam keluarga kita, atau di tempat yang dianggap kental nilai religiusnya, seperti di lingkungan gereja atau pesantren. Dari pendekatan prevensi, maka terdapat beberapa upaya yang akan dilakukan guna mencegah terjadinya perilaku tindak pidana seksual dikalangan perempuan dan anak-anak, yakni antara lain dilakukan melalui:⁶⁴

a) Peranan orang tua

Peranan ilmu jiwa dalam membimbing, mendidik dan membangun anak agar tidak dapat diabaikan. Dengan demikian, para orang tua yang akan/telah mempunyai anak, selain memahami pengetahuan tentang gizi juga memahami ilmu jiwa anak agar pengelolaan anak tersebut dapat dilakukan sebaik-baiknya.

Berdasarkan pengetahuan yang memadai, para orang tua yang melakukan suatu hubungan yang serasi antara orang tua dengan anak, sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku anak tersebut. Dengan hubungan yang serasi tersebut, maka orang tua akan dapat :

⁶⁴ Aipda Suhandoko , *Wawancara*, Penyidik Pembantu Kasubdit 1 Ditreskrimsus dilakukan di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jambi, 18 Juli 2024

- Menghindarkan anak/remaja membaca buku-buku berkenaan dengan cabul
- Menghindarkan remaja/pemudi mengenakan pakaian yang dapat membangkitkan gairah birahi
- Menghindarkan anak/remaja/pemuda/pemudi menonton film biru (film porno)
- Menghindarkan anak/remaja/pemuda/pemudi memiliki uang secara berlebihan
- Mengarahkan anak/remaja/pemuda/pemudi untuk memahami ‘budi pekerti’, ‘manusia berbudi luhur’.
- Menghindarkan anak/remaja/pemuda/pemudi dari ‘kesendirian’ agar tidak mengalami kehilangan keseimbangan.

Selain dari hal-hal tersebut orang tua yang selalu menyadari bahwa anak akan tumbuh berkembang secara terus menerus menuju kematangan jasmani maupun kematangan rohani dengan pengalaman-pengalaman terhadap kegagalan, pertentangan maupun kecemasan.

b) Peranan Sekolah

bahwa “Perlu ditandaskan lebih dahulu bahwa tugas pokok sekolah adalah mengajar, namun tugas pokok itu tidak dapat dilaksanakan jika ‘situasi pengajaran’ tidak ditunjang oleh ‘situasi pendidikan,’ anak tidak dapat belajar bila ia tidak merasa kerasan disekolah, merasa kerasan berarti merasa aman, bebas berkembang sesuai dengan kemampuannya ditantang dan dituntut sebagai manusia muda.

c) Razia

Razia yang berkesinambungan oleh aparat keamanan/aparat penyidik terhadap buku-buku/tulisan, film porno, minuman alkohol sangat besar artinya. Oleh karena itu maka peran aktif masyarakat sangatlah dibutuhkan guna mencegah atau meminimalisir aksi dan tindakan kekerasan serta pelecehan seksual dikalangan perempuan dan anak.

Anak dan perempuan sebagai korban tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan akan menimbulkan trauma mendalam bagi korban tindak pidana. Korban kekerasan seksual mengalami tiga dampak sekaligus yakni dampak psikologis, dampak fisik, dan dampak sosial. Dampak psikologis dan fisik yang terjadi kepada anak dan perempuan korban tindak kekerasan seksual yakni mereka akan merasa ketakutan karena melakukan tindakan yang belum pernah ia lihat ataupun ia dengar, dapat juga berupa merasa minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental, kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik kepadanya. Anak dan perempuan yang menjadi korban akan merasa tertekan apalagi jika kejadian terhadap dirinya diketahui oleh banyak orang. Mereka akan mengurung diri, tidak mau makan dan minum, serta takut pada orang lain.

Tekanan psikologis yang dialami akan mempengaruhi perkembangan mentalnya, sedangkan dampak sosial yang dialami korban tindak pidana incest dapat berupa pengucilan dari masyarakat.

Untuk dapat meminimalisir terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan maka aparat penegak hukum beserta lembaga sosial dan masyarakat saling bersinergi dan lebih intensif dalam melakukan tindakan terhadap kasus-kasus seperti ini. Tindakan yang dimaksud disini adalah melakukan upaya preventif atau upaya pencegahan dan upaya represif.

Upaya preventif yakni dengan melakukan sosialisasi berkaitan dengan pendidikan, pembinaan, dan penyadaran kepada masyarakat umum tentang berbagai macam bentuk tindak kejahatan termasuk diantaranya kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga. Sedangkan upaya represif yaitu suatu bentuk upaya yang dilakukan dalam rangka menunjukkan bagaimana pemberantasan terhadap tindak kejahatan yang terjadi dengan diwujudkan melalui hukum pidana atau upaya penal.

Upaya penal atau hukum pidana merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium, hal ini berarti apabila sanksi lain dianggap belum mampu untuk dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana, maka hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhirnya dengan menggunakan sanksi-sanksi berupa hukuman penjara dan denda.

Perbuatan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan yang dilakukan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia yakni dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 294 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) pasal 76 D jo pasal 81 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) pasal 8 huruf a jo pasal 46.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan beberapa hal antara lain yakni :

1. Penegakan hukum tindak pidana terhadap anak di bawah umur di lingkungan pesantren


Penegak Hukum telah melakukan standar prosedur tahapan-tahapan terhadap penyelesaian tindak pidana seperti penangkapan, melakukan penyidikan, serta penahanan. Istilah penyelesaian tindak pidana di sini meliputi, masing-masing, represif dan preventif. Penyelesaian tindak pidana adalah kepentingan demi hukum dan keadilan bagi masyarakat, karena itu pelaku tindak pidana harus segera di lakukan penangkapan.

2. Penyebab terjadinya pelecehan anak di bawah umur di lingkungan pesantren kondisi psikologis, pengaruh lingkungan yang kurang baik, bacaan pornografi, gambar porno, film porno dan VCD banyak beredar di masyarakat. Peredaran buku, bacaan, gambar, film dan VCD porno dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, sehingga banyak terjadi penyimpangan seksual, terutama oleh remaja dan faktor-faktor penyebab timbulnya perilaku seksual terhadap perempuan dan anak dibawah umur, dua faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut yakni faktor internal dan faktor eksternal, Faktor internal merupakan faktor yang merujuk kepada kejahatan yang berasal dalam diri pelaku, berupa :

1. Faktor psikologis pelaku,
2. Kondisi biologis pelaku dan

Faktor eksternal merupakan faktor yang terdapat diluar diri pelaku berupa :

1. Faktor ekonomi,
2. Faktor Lingkungan , Selain faktor-faktor yang telah disampaikan diatas, terdapat juga faktor lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan yakni faktor moral pelaku.
3. Upaya untuk mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di lingkungan pesantren



menyusun strategi yang diajarkan kepada anak-anak dengan memperkenalkan bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh oleh ibu, bapak, saudara ataupun orang lain. Anak-anak juga perlu diperkenalkan bagian-bagian anggota tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali dirinya sendiri dan ibunya. Selain itu, anak juga perlu diajarkan gerakan untuk melindungi dirinya (semacam gerakan menangkis) ketika ada orang lain yang dengan sengaja atau tidak sengaja menyentuh bagian tubuh tertentu yang perlu untuk dilindungi. Hal lain adalah anak-anak juga perlu berani berteriak ketika ada yang mengganggu atau menyentuhnya, agar tidak berlanjut ke tindakan pelecehan seksual lebih serius. Sementara untuk remaja seusia SMP dan SMA, diajarkan bertindak asertif serta menjaga diri dan tidak membuka peluang dan kesempatan untuk menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh lawan jenisnya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan apa yang telah kedepankan diatas adalah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum tindak pidana terhadap anak di bawah umur di lingkungan pesantren

Dengan adanya kasus seperti ini, sudah seharusnya pihak Kepolisian harus cepat tanggap menangani tindak pidana terhadap anak dibawah umur agar pelaku sadar akan tindak pidana yang dilakukan, serta memberikan hukuman sesuai dengan Undang-undang yang berlaku agar pelaku jera terhadap perbuatan yang dia lakukan.

2. Penyebab terjadinya pelecehan anak di bawah umur di lingkungan pesantren

Melakukan hal-hal positif yang jauh dari perbuatan menyimpang agar terhindar dari perbuatan negatif yang tidak sepatutnya dilakukan oleh manusia, sehingga moral manusia tetap terjaga dari perbuatan negatif.

3. Upaya untuk mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di lingkungan pesantren

Anak selalu diberikan edukasi tentang kekerasan seksual agar para anak dapat menangkal perbuatan menyimpang tersebut, dengan demikian anak sudah memiliki bekal ilmu tentang bagaimana menghadapi situasi jika mengalami hal yang tidak di inginkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Seksual, Advokasi atas Hak Asasi perempuan, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal, 82-83.

Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, 2000), hal 41-42.

Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa Cendikia, Bandung, 2012, hal, 56.

Aditya Rezki Persada, Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 530/Pid.B/2016/Pn.Mtr).

Arief, Nawawi Barda, Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang, Makalah Seminar Kriminologi, Penerbit UI, Jakarta, 2009, hal. 42.

Arif Gosita, Masalah korban Kejahatan, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.

Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip, 1984.

Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Cetakan Ke-III, Bandung 2013, hal. 32

Dimas Agung Trisliatanto, Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah, Andi, Surabaya, 2019.

Depkes RI, Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap anak bagi petugas kesehatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2007, hal 78.

Hwin Christianto, Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus, Suluh Media, Yogyakarta, 2017.

Hadi Supeno, Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak, Jakarta, Kompas, 2008, hal 7.

Irwan, Zain dan Hasse, Pendidikan Islam dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.

L. J. Van Apeldoorn dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hal. 82

Ismantoro Dwi Yuwono, kekerasan seksual terhadap anak, Pustaka yustisia, Yogyakarta, 2020, hal 1.

Jan Michiel Otto, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hak. 85

Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam, Maqasid Asy-Syari'ah, Palembang, 2015.

Muladi dan Arif Barda Nawawi, Penegakan Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 157

Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif
Dan Hukum Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP dan
Penuntutan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 76

Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, kekerasan seksual dan perceraian,
Intimedia, Malang, 2009 , hal 17.

Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana Prenada, 2012

Siska Sulistiani, Kejahatan dan penyimpangan Seksual dalam Perspektif
Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung,
2016.

Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1987.

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Rajawali, Jakarta.

Sulthon Masyud, Manajemen Pondok Pesantren, Dipa Pustaka, Jakarta,
2005.

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Satipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Cetakan Ke-III,
Bandung, 2018, hal. 15

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum, Penerbit, Rajawali Press, Cetakan Ke-III, Jakarta, 2016, hal.
47

Syafi'ie Purwanti dan Mahrus Ali, Potret Difabel Berhadapan dengan
Hukum Negara, SIGAB, Yogyakarta, 2014.

Soejono Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Sawitri Supardi Sadarjoen, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, Cet I, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hal, 15.

Sudirman, Dkk, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020.

Tim Revisi Universitas Batanghari, Pedoman Penulisan Skripsi, Revisi Tahun 2021, Universitas Batanghari, Jambi, 2021.

V. Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Hukum, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2020.

B. UNDANG-UNDANG

Tentang Kitab Perundang-undangan Hukum Pidana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual

Tentang Kitab Perundang-undangan Hukum Pidana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

C. JURNAL

Heriyono, Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Indonesian Journal of Law and Policy Studies, Vol. 1 No. 1, 2020.

Arini Fauziah AL haq , Santoso Tri Raharjo & Hery Wibowo, Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia , Jurnal Hukum , Vol. 2 No.1 (2015), 32-33.

D. WEBSITE

["Struktur Organisasi Polri: Tingkat Polda"](#). Divisi Hubungan Masyarakat, Kepolisian Republik Indonesia. Diakses Tanggal 14 Mei 2024, Pukul 20.46 WIB.

<https://jambiprov.go.id/profil-sekilas-jambi>. Diakses Tanggal 15 Mei 2024, Pukul 19.16 WIB.

Jimly Ash-Shiddiqi, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.

http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

diakses tanggal 3-Juli-2024, Pukul 18.46 WIB, 2023, hal. 8

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsurtindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya>, diakses pada 6 Juli 2024, jam 23.53 WIB.

<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, Diakses pada tanggal 6 Juli 2024, jam 20:23 WIB.